



---

**EVALUASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019**

Oleh

Gede Wardana<sup>1)</sup> & I Nyoman Subanda<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL  
Denpasar

Email : [1gedewardana962@gmail.com](mailto:gedewardana962@gmail.com)

**Abstrak**

Program yang telah direncanakan dan disusun baiknya harus terlaksana sesuai perencanaan yang telah dibuat karena sudah berdasarkan analisis SWOAT dan analisis kebutuhan. Seringkali perencanaan yang dibuat setelah di implementasikan dan lanjut di evaluasi menjadi tidak sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengevaluasi rencana kinerja dan anggaran pada sekretariat DPRD Kab. Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian evaluasi yang berarti menjelaskan secara detail dan menggambarkan fenomena yang diamati. Sampel pada penelitian ini melibatkan lima (5) informan yang akan diwawancarai terkait dengan rencana kinerja dan anggaran pada sekretariat DPRD di Kabupaten Buleleng. Menggunakan teknik wawancara mendalam dimana instrumen menggunakan lembar wawancara terstruktur dan lembar observasi. Hasil penelitian ini secara keseluruhan perencanaan yang dibuat telah dilaksanakan secara baik, namun rencana kerja yang disusun belum optimal yaitu belum memperhatikan aspek teknis dalam perhitungan kebutuhan kegiatan sehingga rencana kerja sekretariat anggota dewan keperluan dananya besar. Perumusan atau pengkajian tingkat capaian target oleh pengguna anggaran tidak pernah dilakukan sehingga untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dalam indikator kinerja sasaran tidak diketahui. Kesimpulan ketidaksesuaian rencana kerja yang dibuat dengan pagu penyusunan RKA-SKPD. Sehingga kurangnya pagu yang dialokasikan dalam proses penyusunan RKA SKPD membuat tidak leluasa untuk menggunakannya dalam program dan kegiatan. Sangat perlu dilakukan kajian awal mengenai hal dimaksud sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian.

**Kata Kunci : Evaluasi, Rencana Kerja & DPRD.**

**PENDAHUALUAN**

Melalui dinamika perkembangan pemerintahan Indonesia, dengan adanya sistem otonomi daerah sangat memberikan dampak besar pada setiap pemerintahan daerah. Secara umum daerah diberikan kebebasan yang luas untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah merupakan suatu lembaga politik yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan yang terarah berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan dampak lebih besar dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Pada era otonomi daerah pasca reformasi, pelaksanaan pembangunan daerah

didasarkan pada perencanaan pembangunan yang diatur menggunakan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, kemudian telah ditetapkan regulasi operasional terkait dengan pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam sebuah perencanaan yang dibuat pada pembangunan daerah ada istilah dokumen perencanaan menurut hierarki dan pentahapan tahun; pada tingkat daerah, ada Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk 1 tahun; sedangkan pada tingkat unit organisasi pemerintah daerah, ada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk 1 tahun. Evaluasi terhadap pembangunan daerah sangat perlu dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Evaluasi juga akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan dokumen Renja SKPD dirasakan masih belum maksimal. Renja SKPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan pada tingkat SKPD yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Beberapa fenomena di lapangan menunjukkan gejala sebagai berikut : *Pertama* tidak adanya pemberitahuan jadwal penyusunan renja yang dikeluarkan sendiri oleh Pemkab, padahal pedoman penyusunan anggaran telah dikeluarkan oleh mendagri untuk penyusunan anggaran tahun 2020 berdasar pada permendagri 33 tahun 2019. yang ada adalah sewaktu-waktu diminta menginput rencana kerja SKPD secara mendadak ke Sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPEDA). sehingga pihak setwan menginput renja berdasar rencana Kerja anggaran tahun sebelumnya dengan perkiraan maju sebesar 10%. Padahal renja sekretariat DPRD harus mengadopsi atau mengacu pada Renja DPRD sesuai ketentuan baru PP 12 tahun 2018. Namun tahun 2019 belum ada Renja DPRD. hanya mengandalkan komunikasi dengan pimpinan DPRD. Pada tahun 2019 Renja DPRD

di input menjelang penyampaian dokumen KUA-PPAS ke DPRD. Dengan demikian formulasi renja belum optimal. *Kedua* : adanya ketidak konsistenan pemberian pagu oleh TAPD (tim penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah) kepada sekretariat DPRD. suatu contoh tahun 2019 : Renja Sekretariat DPRD sebesar kurang lebih 48 M dengan 8 program dan 42 kegiatan, pada dokumen KUA-PPAS diberikan Pagu kurang lebih 13 M dengan 8 program dan 42 kegiatan, setelah pembahasan dengan DPRD dan menjadi KUA-PPA maka Setwan diberikan Pagu 41,5 M dengan 8 program dan 43 kegiatan, namun pada saat penyusunan penjabaran berubah lagi menjadi 43,2 M dengan 8 program dan 43 kegiatan. Dan adanya kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya masih dibawah 75%. adanya kegiatan output nya tidak sesuai dengan renstra. hal ini mungkin disebabkan para PPTK tidak memahami dan bahkan tidak tahu renstar SKPD, semua diserahkan kepada bagian perencanaan, ketidakmampuan PPTK dalam merumuskan dan merencanakan kegiatan baik analisa input biaya maupun outputnya, pembagian pagu didasarkan pada persentase kenaikan pagu dari TAPD bukan berdasar output dan outcome. Keadaan ini menyebabkan perlu ada upaya evaluasi terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng sehingga pelaksanaan program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian mengambil judul “Evaluasi Rencana Kerja dan anggaran pada sekretariat DPRD kabupaten Buleleng tahun.”

Penelitian tentang Evaluasi Rencana Kerja dan anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, dilakukan dengan tujuan untuk: *Pertama*. Mengidentifikasi kondisi evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng, tujuan penelitian ini akan dicapai menggunakan pendekatan analisis komparatif antara dokumen rencana dengan dokumen realisasi pelaksanaan Renja Setwan, dan *Kedua*. Merumuskan usulan peningkatan kinerja evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng, tujuan penelitian ini akan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



dicapai menggunakan pendekatan analisis identifikasi kendala pasca dilakukannya evaluasi kebijakan, evaluasi pelaksanaan dan evaluasi hasil Renja Setwan.

## LANDASAN TEORI

Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan.

Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya dan penilaian bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 : 3) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Bentuk kebijakan publik yang sangat berpengaruh pada pembangunan pembangunan daerah adalah kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah. Pada saat ini daerah telah memiliki berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara teknis untuk

perencanaan pembangunan di daerah telah ditetapkan regulasi operasional, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, kesemua aturan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, dengan tidak meninggalkan sinergitas pembangunan nasional.

Pengetahuan tentang perencanaan akan membawa kesuksesan bagi suatu organisasi, sebagaimana disampaikan oleh Norris dan Poulton (2010: 1) bahwa Pemimpin yang sukses menggunakan strategi untuk meringkai perlunya perubahan dan mengembangkan organisasi, membangun kapasitas untuk makmur dalam dunia yang berubah dan lingkungan yang kompetitif. Kapasitas organisasi melibatkan: (1) kepemimpinan; (2) infrastruktur fasilitas, teknologi, dan peralatan; (3) penawaran program dan kapasitas pengetahuan-penemuan; (4) nilai-nilai, keterampilan, dan kompetensi administrator; (5) proses dan administrasi; dan (6) organisasi budaya. Dalam proses perencanaan, lembaga menemukan bagaimana harus meningkatkan kapasitas organisasi dalam rangka untuk berkembang. Perencanaan akan memberikan fokus buat organisasi tentang masa depan yang akan dicapai, kemudian dengan strategi yang dirumuskan dan dieksekusi akan membuat organisasi berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan, menuju pada peningkatan kapasitas organisasi, baik dari sisi kepemimpinan, infrastruktur, nilai, keahlian, proses, dan budaya organisasi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan, pelaksanaan strategi dan peningkatan kapasitas organisasi. Sebuah kontinum manajemen strategis memiliki tiga tahapan tujuan dasar, melalui: (1) Perencanaan strategis (efektivitas): Melakukan hal yang benar, (2) Manajemen sumber daya (efisiensi): Melakukan hal yang benar, dan (3) Kontrol dan evaluasi (akuntabilitas): Menjadi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Manajemen strategis berkaitan dengan memutuskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan suatu organisasi



.....  
di masa depan (perencanaan strategis), menentukan bagaimana hal itu dilakukan dan siapa yang akan melakukannya (manajemen sumber daya), kemudian melakukan monitoring dan meningkatkan kegiatan yang sedang berlangsung (kontrol dan evaluasi). Ini melibatkan efek gabungan dari tiga komponen dasar ini dalam memenuhi tujuan dan sasaran organisasi (Steiss, 2003:8). Selanjutnya, pentingnya evaluasi dalam perencanaan disampaikan oleh Katsioloudes (2006: 223), bahwa setelah keputusan pilihan strategis yang telah dibuat, rencana strategis dirumuskan, dan strategi telah dilaksanakan, masih ada keputusan penting yang dibutuhkan untuk memastikan sukses suatu perencanaan. Sebuah evaluasi strategi dan proses pengendalian perlu dilakukan agar organisasi dapat memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Evaluasi dan pengendalian menjadi proses pemantauan terus menerus seluruh perumusan dan pelaksanaan tahapan perencanaan, hal ini diperlukan agar semua permasalahan dapat diatasi dengan tepat.

Evaluasi strategi didefinisikan sebagai proses mengevaluasi rencana dan pemantauan kinerja organisasi sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan, kemudian melakukan tindakan korektif. Dalam evaluasi dan kontrol sebagai rangkaian manajemen strategis dikenal beberapa instrumen atau metodologi yang dapat diterapkan, sebagaimana disampaikan oleh Steiss (2003: 18) berikut ini: (1) Pengendalian dan Informasi Evaluasi Sistem Manajemen, (2) Sistem Pendukung Keputusan, (3) Akuntansi Manajerial dan Biaya, (4) Akuntansi Pertanggungjawaban, (5) Akuntansi Keuangan, (6) Sistem Pengendalian Strategis, (7) Evaluasi formatif dan Sumatif, (8) Analisis Jaringan, (9) Jadwal Rincian Kerja, (10) Heuristik, dan (11) Mekanisme Umpan Balik. Berdasarkan pendapat Steiss di atas, evaluasi perencanaan pembangunan daerah juga memiliki kesamaan instrumen atau metodologi, terutama terkait dengan penerapan sistem manajemen evaluasi perencanaan, sistem pengendalian strategis,

jadwal rincian kerja dan lain-lain, yang selengkapnya telah diformulasikan menjadi berbagai regulasi terkait dengan evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan merupakan langkah strategis agar pelaksanaan program dan kegiatan setiap satuan kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Disamping itu langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten, terarah dan fokus melalui program dan kegiatan setiap Satuan Kerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan desain penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mengungkapkan berbagai fenomena-fenomena praktik Evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya. Subyek atau fokus penelitian ini berpusat pada pengkajian kondisi pelaksanaan evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng, dan perumusan upaya perbaikan atau solusi yang memungkinkan untuk dilakukan; selanjutnya fokus penelitian ini dijabarkan dalam definisi konsep dan definisi operasional (fenomena) penelitian. Lokus dan situs penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari informan utama, yakni jajaran pimpinan dan pelaksana Renja Setwan di lingkungan DPRD Kab. Buleleng dan data sekunder yang diperoleh melalui penkajian pustaka dan publikasi lainnya; menggunakan teknik koleksi atau pengumpulan data daftar isian dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Analisis dan interpretasi data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisis dengan teknik domain. Selanjutnya, untuk penentuan kategori penilaian Evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng didasarkan pada

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana terdapat lima kategori penilaian dengan skala sebagai berikut: (1) Sangat Tinggi  $\geq 91\%$ ; (2) Tinggi  $\geq 76\%$ -90%; (3) Sedang  $\geq 66\%$ -75%; (4) Rendah  $\geq 51\%$ - 65%; dan (5) Sangat Rendah  $\leq 50\%$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sebelum disampaikan hasil tentang Evaluasi Renja Setwan di Kabupaten Buleleng, perlu disampaikan terlebih dahulu tentang kinerja pembangunan Kab. Buleleng secara umum, yang ditunjukkan dengan pencapaian atas beberapa indikator pembangunan ekonomi dan sosial daerah sebagai berikut:

#### *Pertumbuhan PDRB*

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kab. Buleleng dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2015-2018) mengalami peningkatan dari Rp. 870.000.000. pada tahun 2015 menjadi sebesar 1M pada tahun 2018. Kontribusi PDRB. Sumbangan terbesar PDRB ADHB Kota Buleleng pada tahun 2013 berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 28,73%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 24,66%; sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terkecil sebesar 0,14%. Sedangkan dari sisi PDRB ADHK, kontribusi terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 31,30%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 26,36%.

#### *Pertumbuhan Ekonomi.*

Dalam kurun waktu 3 tahun (2014-2018), pertumbuhan ekonomi Kab. Buleleng ADHK selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, akan tetapi pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kab. Buleleng berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi provinsi Bali yaitu sebesar 5,84%. Laju Inflasi. Laju inflasi Kab. Buleleng pada kurun waktu 4 tahun (2014-2018) mengalami peningkatan. Meskipun mengalami penurunan dari 7,11% pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,87 % pada tahun 2016, laju inflasi Kota Buleleng kembali mengalami kenaikan pada 2 tahun berikutnya. Inflasi pada tahun 2018 adalah sebesar 4,85% lebih besar dari

target inflasi pada tahun yang sama yaitu sebesar 3,53% dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 8,19% jauh lebih besar dari target inflasi yang hanya sebesar 3.36%. *Indeks Gini.*

Nilai Indeks Gini Kota Buleleng berada pada angka 0,32-0,4. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Buleleng termasuk dalam kategori sedang. Ketimpangan terbesar terjadi pada tahun 2017 dimana nilai indeks gini mencapai angka 0,3545 naik dari nilai semula yaitu sebesar 0,3224 pada tahun 2018.

#### *Penduduk Miskin.*

Penduduk miskin Kota Buleleng pada tahun 2014-2018 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin sebesar 6,00% turun menjadi 4,84% pada tahun 2018. Akan tetapi, terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,12%, dan sebesar 5,68% pada tahun 2016. Jika dilihat dari angka mutlak, jumlah penduduk miskin Kota Buleleng pada tahun 2014 sebesar 89.617 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 81.900 jiwa.

#### *Indeks Pembangunan Manusia.*

Perkembangan IPM Kota Buleleng pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan IPM Provinsi Bali. Pada tahun 2014, IPM Kota Buleleng sebesar 76,54 lebih tinggi dari IPM Provinsi Bali 71,60. Pada tahun 2018, IPM Kota Buleleng sebesar 77,98 juga lebih tinggi dari IPM Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Buleleng jika dilihat dari 4 (empat) indikator pembentuk IPM sudah mengalami perbaikan di tiap tahunnya.

### Evaluasi Renja Kab. Buleleng.

Berdasarkan pada hasil pengumpulan data lapangan melalui beberapa kali pertemuan (diskusi dan wawancara) dengan informan dari Sekretariat Kab. Buleleng, yaitu: Kasubag Keuangan, dan kasubag penyusunan program dan anggaran kemudian dilengkapi dengan pengamatan dan dokumentasi, maka dapat dideskripsikan secara terstruktur sebagai berikut :

1. Rencana kerja yang disusun belum optimal yaitu belum memperhatikan aspek teknis dalam perhitungan



kebutuhan kegiatan sehingga renja Setwan keperluan dananya besar. Perumusan atau pengkajian tingkat capaian target oleh pengguna anggaran tidak pernah dilakukan sehingga untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dalam indikator kinerja sasaran tidak diketahui

2. Masih sering kegiatan yang dibuat oleh Bagian maupun sub bagian tidak konsisten dengan Renstra Sekretariat DPRD,. penyusunan anggaran di Sekretariat DPRD tidak berbasis kinerja (input,output, outcome, standard biaya, dan klasifikasi anggaran)
3. SDM yang dimiliki belum dapat memformulasikan program, kegiatan dan strategi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Renja SKPD ke dalam Dokumen RKA SKPD
4. Ketidaksesuaian kegiatan dan pagu antara Renja SKPD dan pagu yang diberikan pada saat penyusunan RKA-SKPD. Kurangnya pagu yang dialokasikan dalam proses penyusunan RKA SKPD membuat tidak leluasa untuk menggunakannya dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara mendalam mengenai hasil evaluasi Renja lebih baik kondisinya dibandingkan dengan evaluasi Renja dilihat dari capaian Renstra, dimana untuk capaian kinerja mencapai nilai 57,34% atau masuk kategori rendah, demikian pula untuk capaian anggaran mencapai nilai 59,56% atau masuk kategori rendah; dan (2) Untuk kegiatan dengan data tidak lengkap, cenderung pada data target kinerja, sedangkan data target anggaran sudah ditetapkan; ini masih menjadi pola dalam perencanaan di tingkat SKPD. Kendala Evaluasi Renja. Evaluasi Renja masih belum menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Setwan dan SKPD pada umumnya, padahal harus dilaksanakan secara kontinyu sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang diatur lebih detail dalam Lampiran VII. Berikut ini selengkapnya akan disampaikan inventarisasi atas berbagai kendala

yang ditemukan dalam evaluasi Renja, baik pada tahapan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil. Kebijakan Perencanaan. Berdasarkan pada hasil temuan dapat diinventarisasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kab. Buleleng dalam evaluasi kebijakan Renja, antara lain:

1. Tidak adanya pemberitahuan jadwal penyusunan renja yang dikeluarkan sendiri oleh Pemkab, padahal pedoman penyusunan anggaran telah dikeluarkan oleh mendagri untuk penyusunan anggaran tahun 2020 berdasar pada permendagri 33 tahun 2019. yang ada adalah sewaktu-waktu diminta menginput rencana kerja SKPD secara mendadak ke Sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPEDA). sehingga pihak setwan menginput renja berdasar rencana Kerja anggaran tahun sebelumnya dengan perkiraan maju sebesar 10%. Padahal renja sekretariat DPRD harus mengadopsi atau mengacu pada Renja DPRD sesuai ketentuan baru PP 12 tahun 2018. Namun tahun 2019 belum ada Renja DPRD. Hanya mengandalkan komunikasi dengan pimpinan DPRD. Pada tahun 2019 Renja DPRD di input menjelang penyampaian dokumen KUA-PPAS ke DPRD. Dengan demikian formulasi renja belum optimal
2. adanya ketidak konsistenan pemberian pagu oleh TAPD (tim penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah) kepada sekretariat DPRD. suatu contoh tahun 2019 : Renja Sekretariat DPRD sebesar kurang lebih 48 M dengan 8 program dan 42 kegiatan, pada dokumen KUA-PPAS diberikan Pagu kurang lebih 13 M dengan 8 program dan 42 kegiatan, setelah pembahasan dengan DPRD dan menjadi KUA-PPA maka Setwan diberikan Pagu 41,5 M dengan 8 program dan 43 kegiatan, namun pada saat penyusunan penjabaran berubah lagi menjadi 43,2 M dengan 8 program dan 43 kegiatan.
3. adanya kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya masih dibawah 75%. adanya kegiatan output nya tidak sesuai



dengan renstra. hal ini mungkin disebabkan para PPTK tidak memahami dan bahkan tidak tahu renstar SKPD, semua diserahkan kepada bagian perencanaan, ketidakmampuan PPTK dalam merumuskan dan merencanakan kegiatan baik analisa input biaya maupun outputnya, pembagian pagu didasarkan pada persentase kenaikan pagu dari TAPD bukan berdasar output dan outcome.

### **Faktor Penentu Pengembangan Evaluasi Renja.**

Bagian ini akan memberikan beberapa usulan strategis bagi pengembangan evaluasi perencanaan yang lebih bersahabat sehingga dapat dijalankan dengan lebih baik oleh setiap organisasi. Penegasan Komitmen. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam bidang perencanaan adalah ketidakmampuan untuk mengawal apa yang sudah direncanakan hingga tahapan realisasi berakhir, apalagi mengawalnya dalam kurun waktu yang cukup lama (jangka menengah dan jangka panjang). Dalam kehidupan berpemerintahan di daerah, faktor kesamaan persepsi antar pihak ternyata menjadi awal dari perubahan dan perbaikan tersebut. Komitmen harus dibangun dengan lebih kuat diantara berbagai pemegang kekuasaan ataupun diantara semua stakeholders pembangunan, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah. Komitmen bisa dibangun dengan cara membiasakan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait dengan permasalahan dan isu strategis bersama (daerah atau organisasi). Eksekutif dengan Legislatif bisa mengawali dan memberi contoh penegakan komitmen pengawal dokumen perencanaan yang telah ditetapkan “harus” dapat terealisasi dengan baik hingga akhir tahun atau masa perencanaannya, contoh baik ini akan membuat berbagai kelompok yang terlibat dalam perencanaan pembangunan ikut berpikir dan bertindak yang sama pada semua level perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Komitmen akan menciptakan keberlanjutan dan ketenangan dalam pelaksanaan pembangunan, daerah akan lebih cepat mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan cita-cita yang diharapkan. Penetapan Regulasi. Penyusunan evaluasi yang masih setengah hati, termasuk evaluasi Renja, dapat didukung dengan penetapan regulasi yang mengatur pada tingkat Pemkot, mulai dari tahapan persiapan hingga monev Renja. Regulasi ini bisa juga digabungkan untuk pengaturan dokumen perencanaan yang lain. Melalui pengaturan ini, diharapkan akan lebih jelas langkah yang akan diambil oleh setiap SKPD, demikian pula akan memudahkan Bappeda sebagai pemangku kewenangan perencanaan pembangunan dalam mengawal keharusan setiap SKPD melakukan evaluasi Renja. Bila ini telah ada maka kalender evaluasi Renja akan menjadi prioritas bagi SKPD, dan hasil evaluasi akan dapat bermanfaat bagi penyusunan perencanaan pada tahapan berikutnya. Dukungan Sumber Daya. Pada masa sekarang ini, setiap pelaksanaan tugas pemerintahan membutuhkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, selaras dengan upaya pengembangan *e-office* menuju *e-Government*. Perencanaan pembangunanpun tidak terlepas dari keharusan pemutakhiran teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Selama ini di sekretariat DPRD sudah memiliki sistem dalam pelaksanaan fungsi perencanaan yang diampu, namun pelaksanaannya masih memiliki cukup banyak kelemahan yang harus segera ditangani, antara lain: keterbatasan dalam daya kapasitas, keterbatasan dalam integrasi lintas sistem (misalnya dengan sistem yang dibuat instansi lain), adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia yang menangani, baik sisi jumlah maupun keahlian.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan dapat dirumuskan berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut: Pertama. Kondisi evaluasi Renja masih belum optimal, hanya melakukan evaluasi Renja pada tahapan hasil, sedangkan yang tahapan kebijakan dan pelaksanaan belum dilakukan, dengan beberapa catatan pokok sebagai berikut: (a) Evaluasi



Kebijakan, bila dilihat dari hasil penelitian sebenarnya sebagian pamerannya sudah dipenuhi/dijalankan, seperti: pembentukan tim, analisis kinerja pelayanan, evaluasi Renja tahun sebelumnya; namun ada pula yang masih kurang optimal, seperti: pengolahan data dan informasi belum *upto date*, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, hingga prioritas kurang berdasarkan pada hasil evaluasi, kesulitan mengawal pagu anggaran, dan kekurangtertiban dalam administrasi legalitas dokumen Renja; (b) Evaluasi Pelaksanaan, dari hasil penelitian ditemukan masih ada ketidakselarasan antara Renstra dengan Renja, ataupun target Renja dengan realisasi Renja; dan (c) Evaluasi Hasil, dari hasil penelitian ditemukan bahwa hasil Renja masih rendah, baik dari sisi kinerja maupun dari sisi anggaran. Kedua. Beberapa permasalahan atau kendala utama ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja, yaitu: (a) lemahnya komitmen stakeholder akan pentingnya evaluasi Renja; (b) ketiadaan dasar regulasi internal pemkot yang mewajibkan melakukan evaluasi Renja; (c) belum maksimalnya dukungan teknologi informasi perencanaan; (d) keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia perencana; dan (e) kurang tertibnya aspek administrasi tentang legalitas dokumen Renja, dan lain-lain.

#### Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, dirumuskan beberapa rekomendasi perbaikan evaluasi Renja sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan dapat diperbaiki dengan melakukan beberapa hal, seperti: penataan aplikasi teknologi dengan penambahan daya kapasitas dan kemampuan integrasi lintas sistem; pemanfaatan hasil evaluasi kinerja pelayanan dan Renja tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan masalah dan isu strategis organisasi; kepatuhan pada pengawalan dokumen payung (yang lebih atas), dalam hal ini Renja harus patuh pada Renstra, misalnya dalam alokasi anggaran; penetapan regulasi yang mengatur kewajiban membuat evaluasi

Renja, termasuk aspek legalitas dokumen Renja.

2. Evaluasi Pelaksanaan dapat diperbaiki dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: pengembangan komitmen antar pelaku pembangunan, terutama dalam menjaga keselarasan antar dokumen; peningkatan koordinasi, komunikasi dan pembinaan terkait dengan perencanaan pembangunan.
3. penetapan indikator kinerja dan anggaran yang konsisten dengan dokumen payungnya; peningkatan efektivitas pemantauan triwulan; prioritas hasil kinerja program kegiatan yang rendah untuk diperbaiki pada tahapan perencanaan berikutnya.
4. Beberapa saran lain dapat diberikan, seperti: peningkatan insentif bagi tenaga perencana pada setiap SKPD; pengadaan tenaga fungsional perencana di Sekretariat DPRD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Donald M. Norris and Nick L. Poulton. (2010). *A Guide to Planning for Change*. Michigan: The Society for College and University Planning (SCUP).
- [2] Alan Walter Steiss. (2003). *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- [3] Marios I. Katsioloudes. (2006). *Strategic Management: Global Cultural Perspectives for Profit and Non-Profit Organizations*. San Francisco: Elsevier Butterworth Heinemann Publications.
- [4] Franco Archibugi. (2008). *Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction*. Roma: Springer-Verlag.
- [5] John M. Bryson. (2004). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide To Strengthening And Sustaining Organizational Achievement*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.





- 
- [6] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  
Nasional.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan  
Rencana Pembangunan Daerah.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54  
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang  
Tahapan, Tatacara Penyusunan,  
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan  
Rencana Pembangunan Daerah.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN